BAB IV

ANALISIS YURUDIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA DESA YANG MENAMBAH USIA NIKAH BAGI CALON SUAMI ISTRI YANG BELUM CUKUP UMUR DI DESA BARENG KEC. SEKAR KAB. BOJONEGORO

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berbeda dalam rumah tangga itulah yang di sebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam iktan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. ¹

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan sebuah rumah tangga yang sejahtera. Seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah

_

¹ Abdul Manan., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, Ed. 1, Cet. 1, 2006), 1.

kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga agar segala urusan rumah tangga diatur dengan sebaik-baiknya.

Berangkat dari pemahaman mengenai tujuan perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan diharapkan bisa menciptakan keluarga yang harmonis yakni keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta menghindarkan dari perceraian, maka pemerintah melihat tingkat keharmonisan sebuah keluraga dipengaruhi oleh kedewasaan. Walaupun kedewasaan dan kematangan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh usia seseorang, setidaknya dengan pembatasan usia perkawinan telah mengurangi resiko perceraian dalam rumah tangga.

Yang terjadi Desa Bareng yaitu ada beberapa suami istri yang menikah pada waktu umur mereka belum cukup untuk menikah tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama. Mereka bisa menikah berkat bantuan dari Kepala Desa yang menambahkan usia mereka agar mencapai umur sesuai batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Kebijakan Kepala Desa Bareng menambahkan usia nikah kepada calon suami istri yang belum cukup umur dengan alasan sesuai apa yang telah dijelaskan di BAB III, yaitu Pak Kades ingin menolong warganya yang menikah, serta memang desakan dari warganya yang memaksa Pak Kades untuk menambah usia anaknya agar mencukupi batas menikah menurut Undang-undang. Pernyataan pak Kades ini

bertentangan dengan hukum negara, bahwa dalam hukum Negara tidak ada aturan yang membolehkan menambahkan usia dengan alasan untuk menolong.

Pak lurah telah melanggar pasal 7 ayat 1-2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang bebunyi :

- (1) Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun,
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh ke dua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dan dia juga melanggar KHI pasal 15, yang berbunyi:

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh di lakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal
 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Secara tegas undang-undang menyebutkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagipria dan 16 tahun pada wanita. Apabila ada penyimpangan terhadap batas usia di atas maka di haruskan untuk meminta izin ke Pengadilan Agama setempat.

Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah di tetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan perarutan yang berlaku.

Selain melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, Pak Kades juga melanggar ketentuan pidana, sebagaimana tercantum dalam KUHP pasal 266, yang berbunyi:

" Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".²

Sebagai umat Islam, kita wajib untuk menaati pemerintah yang di pilih secara sah, kita juga di wajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang di hasilkan dari kebijakan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengn aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأُويلاً ﴾ وَالْمَوْلِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأُويلاً ﴾

Artinya:

_

² Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 97.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah (Ulil Amri), termasuk juga mentaati aturan dan kebijakan yang di buat oleh pemerintah seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Kebijakan Pak Kades tersebut dibuat hanya semata-mata karena ingin menolong warganya, merupakan perbuatan dosa, karena merupakan tolong menolong dalam keburukan yaitu tolong menolong untuk melanggar undang-undang dalam hukum Negara. Allah SWT memerintahkan kita untuk saling berta'awun (tolong-menolong) di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang dari saling berta'awun di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Jika dalam pandangan hukum Islam, usia perkawinan memang tidak di bicarakan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut di nyatakan secara jelas, seperti ungkapan "boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil" atau "boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil" sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir. Begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Quran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada Hadis Nabi yang secara tidak langsung menyebutkan batas usia bahkan nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinnya setelah umur 9 tahun.

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushaharah*. Nabi mengawini Aisyah anak dari abu bakar dalam usia 6 tahun di antaranya di tujukan

untuk kebebasan abu bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena di situ terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu ini lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fikih tidak relevan lagi.³

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2009), 66-67.